



PUTUSAN

Nomor 6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Pamulang Permai II Blok E 54/29, RT.007 RW.012, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pamulang Permai II Blok E 54/29, RT.007 RW.012, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/129/XI/2013, Tertanggal 25 November 2013;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Pamulang Permai II Blok E 54/29, RT.007 RW.012, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak: Anak I, P, umur 4 tahun;
Anak II, L, Umur 2 tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak Juni 2016 rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal menikah hingga maret 2018 baru mulai memberikan nafkah lahir karena Penggugat sudah tidak bekerja;

Tergugat beberapa kali menyewa wanita penghibur;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak November 2020, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak Satu Bhain Shugra Tergugat () terhadap Penggugat
());

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/XI/2013, Tertanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan , bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi..., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pertanian Raya No.14 D RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta ,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,namun sekitar tahun 2016 mulai tidak rukun karena tergugat suka main perempuan dsan tidak kasih nafkah pada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan November 2020 itu juga terjadi pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana antara penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama hampir 3 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat ,namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kademangan RT.006 RW.003 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,namun sekitar tahun 2016 mulai tidak rukun karena tergugat suka main perempuan dsan tidak kasih nafkah pada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan November 2020 itu juga terjadi pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana antara penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama hampir 3 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat ,namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah Tergugat tidak kasih nafkah dan suka main Perempuan, dan sudah pisahranjang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal dan berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tersebutlah yang berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut sesuai dengan kewenangan relative pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2013 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan Yang terus menerus, sehingga antara mereka sudah pisah ranjang selama hampir 3 bulan lamanya dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



-Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang selama hampir 3 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan pada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat) terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 597.000,00, (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi.

Drs. Jaenudin

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp 597.000,00

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.6253/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)